



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 17 April 2018

Halaman: 2

TARIF LAMA MASIH RELEVAN

## Retribusi Tera

## Segera Berlaku

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Retribusi layanan tera dan tera ulang alat ukur di Kota Yogyakarta akan berlaku dalam waktu dekat usai raperda tersebut diparipurnakan. Tarif retribusi layanan tera dan tera ulang tidak berubah seperti saat layanan tera dan tera ulang diampu Pemda DIY.

"Sudah diparipurnakan dan diajukan ke Biro Hukum Pemda DIY untuk difasilitasi evaluasi. Tapi raperda belum diregistrasi nomor untuk diundangkan disahkan," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Tera dan Tera Ulang DPRD Kota Yogyakarta, Agung Damar Kusumandaru, Senin (16/4). Agung menjelaskan, penetapan besaran retribusi untuk layanan tera dan tera

ulung di perda mengacu pada retribusi tera dan tera ulang saat layanan itu menjadi kewenangan Pemda DIY. Pertimbangannya, layanan itu merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemda DIY ke Pemkot Yogyakarta mengacu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Tarif retribusi tidak ada perubahan. Kami menilai tarifnya masih relevan. Hasil konsultasi kami ke Biro Hukum DIY juga direkomendasikan agar perangkannya sama dengan sebelumnya. Bedanya nanti retribusi masuk ke pendapatan pemkot karena sudah dilimpahkan ke kota," paparnya.

Dia menambahkan jika perda sudah mendapat nomor registrasi maka layanan tera dan tera ulang akan dikenai retribusi. Namun kepastian waktu registrasi perda itu pihaknya menunggu fasilitas perda di Pemda DIY. Dengan layanan tera dan tera ulang dilimpahkan dari Pemda DIY ke kota/kabupaten, akan menambah pendapatan daerah pemkot.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Kota

Yogyakarta Muhammad Ashari menyatakan, retribusi layanan tera dan tera ulang berlaku untuk pengecekan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Sejak tahun 2017 sampai kini layanan tera dan tera ulang alat ukur itu belum dikenai retribusi karena belum memiliki dasar hukum pascadilimpahkan ke pemkot.

"Saat ini kami menunggu perda retribusi tera dan tera ulang disahkan. Kalau sudah, layanan tera dan tera ulang akan dikenai retribusi. Mungkin nanti juga akan ada peraturan walikota terkait cara penarikan retribusi tera dan tera ulang," ucap Ashari.

Dia menyampaikan saat layanan tera dan tera ulang diampu Pemda DIY diterapkan tarif retribusi yang berbeda berdasarkan jenis timbangan. Misalnya untuk retribusi timbangan meja Rp 3.000/unit dan anak timbangan atau bandul Rp 200/unit, timbangan elektronik kapasitas 10 kg Rp 10.000/unit dan untuk satu nozzle atau selang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Rp 25.000/unit.

"Dari hasil tera dan tera ulang kalau layak memenuhi syarat akan dikenai retribusi. Jika tidak sesuai maka tidak dikenai retribusi dan diminta untuk diperbaiki dulu lalu ditera ulang," ujarnya.

(Tri)-m

Instansi

Tindak Lanjut

Untuk Ditang

Untuk Diketa

Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005